



## **BUPATI PURBALINGGA**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ARDI LAWET DAN RADIO SUARA  
PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kabupaten Purbalingga, pemberian nama LPPL Radio Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ardi Lawet dan Radio Suara Perwira Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4252);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ARDI LAWET DAN RADIO SUARA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ardi Lawet dan Radio Suara Perwira Purbalingga.

**Pasal 2**

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ardi Lawet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menempati lokasi di Jalan Jambu Karang Nomor 6 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, dan untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Perwira menempati lokasi di Jalan Jenderal Scedirman Nomor 131 Kelurahan Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga.

**Pasal 3**

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ardi Lawet dan Radio Suara Perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Februari 2011.

**BUPATI PURBALINGGA,**

**HERU SUDJATMOKO**

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal: 2 Februari 2011.  
SEKRETARIS DAERAH

**SUBENO**  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2011 NOMOR 32